

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
2025

Kpt 3 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; BA KPU Kabupaten Sukabumi No. 3/PK.01-BA/3202/2025.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; Keputusan KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

 - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi. Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Sukabumi terdiri dari : (1) Anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (2) Subbagian yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan SDM. Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU terdiri dari Pembina, Ketua dan Ketua Pelaksana.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.